

JURALINUS 2025 3(1) 1- 7.turnitin

by 1 icma.nasional@gmail.com

Submission date: 05-Feb-2025 07:39PM (UTC+1000)

Submission ID: 2432476410

File name: JURALINUS_2025_3_1_1-7.pdf (284.13K)

Word count: 3378

Character count: 23238



Dampak *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kecurangan: Sudut Pandang dari Studi Literatur

Rahma Ummun Mabyuni^{1*}, Ilham Ramadhan Ersyafdi²

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

*Corresponding author: rumnoen@gmail.com

Abstrak

Korupsi, kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset merupakan permasalahan serius yang mengancam integritas dan keberlanjutan korporasi di berbagai sektor, termasuk sektor publik dan perbankan. *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi solusi strategis dalam mencegah dan mengurangi praktik-praktik tersebut melalui penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. GCG tidak hanya berfungsi sebagai sistem yang mengatur hubungan antar pemangku kepentingan tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang efektif untuk meningkatkan kinerja korporasi sekaligus mencegah tindakan kecurangan. Studi ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji peran GCG dalam mencegah tiga dimensi dari kecurangan yaitu korupsi, kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik dapat meminimalkan risiko kecurangan, meningkatkan transparansi pengelolaan, serta menciptakan budaya organisasi yang kondusif bagi pengelolaan korporasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Kecurangan Laporan Keuangan, Korupsi, Penyalahgunaan Aset

Abstract

Corruption, financial reporting fraud and asset misappropriation are serious problems that threaten the integrity and sustainability of companies in various sectors, including the public and banking sectors. *Good Corporate Governance* (GCG) is a strategic solution in preventing and reducing these practices through the application of principles such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. GCG not only functions as a system that regulates relations between stakeholders but also as an effective control mechanism to improve company performance while preventing fraudulent acts. This study uses a literature study method to examine the role of GCG in preventing three dimensions of fraud, namely corruption, financial reporting fraud and asset misappropriation. The results of the study indicate that the implementation of good GCG can minimize the risk of fraud, increase management transparency, and create an organizational culture that is conducive to sustainable company management.

Keywords: *Good Corporate Governance*, Financial Reporting Fraud, Corruption, Asset Misappropriation

PENDAHULUAN

Kecurangan merupakan salah satu masalah yang masih ditemukan di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Kecurangan dalam dunia bisnis umumnya dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yaitu penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi (Noviyanti *et al.*, 2024). Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok tertentu. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, baik berupa uang, barang, atau jasa (Ersyafdi & Sianturi,

2018). Bentuk-bentuk korupsi dapat mencakup suap, pemerasan, kolusi, serta nepotisme. Kecurangan laporan keuangan mengacu pada manipulasi informasi keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara itu, penyalahgunaan aset melibatkan penggunaan aset korporasi untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga yang tidak sah. Kecurangan laporan Keuangan adalah tindakan yang disengaja untuk menyesatkan laporan keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara memalsukan data, memanipulasi transaksi, atau menyembunyikan informasi penting. Dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang korporasi untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kompleksitas dan tantangan dalam mengelola risiko korupsi semakin meningkat. Banyak korporasi yang beroperasi di pasar internasional harus menghadapi peraturan yang berbeda, budaya yang beragam, dan praktik bisnis yang tidak selalu transparan. Hal ini dapat menciptakan celah bagi tindakan fraud untuk berkembang, terutama di negara-negara dengan regulasi yang lemah dan budaya bisnis yang tidak etis. Sengaja menyalahgunakan aset korporasi untuk keuntungan pribadi dikenal sebagai penyalahgunaan aset. Pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi, juga dikenal sebagai penyalahgunaan aset, adalah jenis penipuan paling umum yang dilakukan di tempat kerja. Penyalahgunaan aset dapat berupa penggelapan, pencurian, atau penggunaan aset untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksudnya. Sangat mengkhawatirkan bahwa ada peningkatan tingkat penyalahgunaan aset di industri perbankan saat ini. Menurut IAPI (2014), penyalahgunaan aset di bank tidak hanya merusak reputasi bank dan kredibilitasnya di mata masyarakat. Penipuan seperti penyalahgunaan aset biasanya dilakukan oleh karyawan dalam waktu yang singkat.

Fenomena korupsi dan kecurangan telah menjadi tantangan serius yang mengancam berbagai sektor di Indonesia. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Noviyanti et al., (2024) menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang merilis laporan Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations, yang mencantumkan Indonesia di posisi ketiga pada tahun 2024 sebagai negara dengan jumlah kasus kecurangan terbanyak di Asia-Pasifik. Praktik-praktik tidak etis ini tidak hanya menyebabkan kerugian bagi negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi sangat penting sebagai langkah pencegahan dan pengurangan praktik koruptif serta perilaku menyimpang di korporasi (Handayani & Ersyafdi, 2024). Untuk mengatasi persoalan tersebut, konsep GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki peran strategis. GCG adalah kumpulan prinsip, mekanisme, dan proses yang mengatur pengelolaan suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan organisasi dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. GCG dapat berfungsi sebagai alat untuk mencegah korupsi dengan menekankan penerapan prinsip transparansi dan tanggung jawab sebagai dasar terciptanya keterbukaan informasi dalam korporasi. Selain GCG, faktor internal yang juga memengaruhi penerapan konsep antikorupsi adalah karakteristik korporasi. Karakteristik ini meliputi keadaan khusus yang melekat pada korporasi, yang bisa berbeda antara satu korporasi dengan lainnya tergantung pada kondisinya. Salah satu aspek karakteristik korporasi adalah ukuran korporasi, yang mencakup jenis industri dan skala korporasi. Penggunaan atribut GCG serta karakteristik korporasi sering kali diterapkan untuk mengkaji pengaruhnya terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Salah satu fokus utama adalah penyampaian informasi terkait kebijakan antikorupsi dalam korporasi. GCG merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dan pihak berkepentingan lainnya dalam korporasi. Penerapan GCG yang baik diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja korporasi. Namun demikian, masih banyak korporasi yang belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG.

Banyak juga dari studi-studi terdahulu yang menyampaikan bahwa GCG dapat memengaruhi kecurangan seperti Anugerah (2014), Jannah (2016), Ramadhany et al (2017), Wulandari & Nuryanto (2018), Rowa & Arthana (2019), Ariastuti & Yuliantari (2020) sehingga di ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana GCG dapat memengaruhi tiga unsur-unsur kecurangan yaitu penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi berdasarkan studi literatur. Kebaharuan dari studi ini adalah membahas bagaimana GCG memberikan

dampak ke masing-masing dari unsur kecurangan tersebut. Serta studi ini mempunyai urgensi dalam mengkontribusikan bagaimana dampak GCG terhadap tiga unsur-unsur kecurangan agar tercipta pemahaman dan pandangan bahwa GCG merupakan hal penting untuk diimplementasikan di lingkungan kerja dan korporasi.

15

METODE PENELITIAN

Metode studi yang diterapkan adalah studi literatur. Studi literatur merujuk pada suatu pendekatan studi atau pengembangan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi studi-studi yang relevan dengan topik tertentu (Royandi et al., 2023). Menurut Setiawan (2016), studi literatur mencakup segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dan terbaru terkait topik atau masalah yang sedang diteliti. Studi ini difokuskan pada hasil-hasil penulisan yang memiliki keterkaitan dengan topik atau variabel studi.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

37

Penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan langkah strategis yang efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan korporasi. Melalui pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta keadilan dan kesetaraan, korporasi dapat menciptakan suasana kerja yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Konsistensi dalam implementasi dan dukungan penuh dari seluruh pihak di korporasi, terutama dari para pemimpin, sangat penting untuk memastikan bahwa GCG berfungsi sebagai perlindungan yang kokoh terhadap korupsi. Dengan demikian, korporasi tidak hanya menghindari risiko hukum dan kerusakan reputasi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dampak GCG terhadap Korupsi

Pemberantasan korupsi melalui penerapan *good governance* merupakan prioritas utama dan upaya menciptakan negara, masyarakat dan bangsa yang lebih sejahtera serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini penting mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang masih jauh dari kehidupan yang layak, sementara korupsi tetap merajalela (Rasul, 2009). Meski demikian, perjuangan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak boleh berhenti dan harus terus diupayakan secara maksimal hingga pada akhirnya bangsa ini dapat mencapai kemartabatan yang tinggi, dengan tanggung jawab, komitmen, dan tegritas yang kuat (Septiani & Kusumastuti, 2019). *Good governance* tidak hanya mencakup *clean governance*, tetapi juga melibatkan semua faktor pendukung yang harus memiliki pedoman etika (*code of conduct*) tersendiri, ketaatan terhadap hukum, sistem yang baik, dan sebagainya. Namun, fungsi negara dalam melindungi kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuasaan tetap harus menjadi aspek penting dalam mewujudkan *good governance*. Hal ini sangat relevan mengingat keberadaan *civil society* yang masih terpengaruh oleh praktik korupsi (Supratman, 2018).

Studi yang dilakukan oleh Jannah (2016) menunjukkan bahwa pencegahan korupsi dapat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG yang diimplementasikan dengan baik oleh suatu instansi atau korporasi terbukti mampu menjaga keberlanjutan korporasi dan meningkatkan daya saing, bahkan dengan korporasi yang memiliki skala lebih besar. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Napitupulu & Ramadhita (2022) yang menyatakan bahwa pencegahan anti korupsi dapat dipengaruhi secara parsial maupun simultan oleh GCG. Selain itu, menurut Ariastuti & Yuliantari (2020) GCG adalah konsep yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pengawasan kinerja manajemen dan memastikan akuntabilitas manajemen kepada otoritas dalam kerangka peraturan yang ada. Berdasarkan kajian literatur dari berbagai studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG berkontribusi pada upaya pencegahan kecurangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa GCG mempunyai dampak terhadap pencegahan korupsi.

Efektivitas pemerintahan yang baik di Indonesia semakin terlihat seiring berjalannya waktu. Kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana negara yang dianggap lebih baik

dan efisien telah meningkat sebagai hasil dari transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Partisipasi masyarakat juga memungkinkan mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Di bawah keadaan ini, pemerintahan menjadi lebih transparan, responsif, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Meskipun masih ada beberapa hambatan untuk menerapkan pemerintahan yang baik di Indonesia, beberapa tindakan yang telah diambil menunjukkan hasil yang positif. Pemerintah terus berusaha meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan. Dengan melakukan hal-hal ini, diharapkan pemerintahan yang baik dapat menjadi landasan yang kokoh untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, bebas dari korupsi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dampak GCG terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mengartikan bahwa *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara karyawan, pemerintah, kreditur, pemegang saham, pengelola korporasi, serta pemangku kepentingan eksternal dan internal lainnya, dengan fokus pada kewajiban dan hak masing-masing pihak. Dengan kata lain, *corporate governance* merupakan sistem yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan korporasi. Sistem ini mencakup hubungan antara berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan korporasi yang baik, yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak terkait. *Corporate governance* memiliki peran penting dalam mencegah kecurangan pada pelaporan keuangan oleh manajer korporasi. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan tersebut adalah kelemahan sistem tata kelola dalam korporasi. Korporasi dengan tata kelola yang lemah memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Skousen et al., (2009) mengungkapkan bahwa insiden kecurangan tertinggi ditemukan pada korporasi dengan sistem *corporate governance* yang lemah. Selanjutnya, menurut Kardhianti & Srimindarti (2022) kecurangan laporan keuangan, juga dikenal sebagai salah satu saji material dalam laporan keuangan, adalah jenis kecurangan yang paling umum terjadi karena sistem GCG korporasi yang buruk, yang bertanggung jawab untuk mencegah manajer korporasi menyampaikan kecurangan laporan keuangan.

Penerapan GCG di korporasi diharapkan menjadi bagian dari budaya kerja organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan (Ramadhany et al., 2017). Implementasi GCG dapat menciptakan persaingan yang sehat dan membangun iklim usaha yang mendukung serta kondusif, sehingga berkontribusi pada peningkatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Setiawan et al., 2016). Penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, mendorong pengelolaan korporasi secara profesional, yang pada gilirannya meningkatkan performa dan kinerja korporasi (Ramadhany et al., 2017). Prinsip-prinsip ini memungkinkan para pengelola korporasi untuk menunjukkan kinerja yang baik serta memprioritaskan kepentingan semua pemangku kepentingan guna mencapai tujuan korporasi (Rowa & Arthana, 2019). Implementasi tujuh fungsi tata kelola perusahaan secara menyeluruh dan seimbang memberikan dampak positif terhadap kredibilitas tata kelola, menghasilkan pelaporan keuangan yang bisa dipercaya dan valid, serta mendukung hasil audit yang akuntabel (Anugerah, 2014). GCG yang baik, jika diintegrasikan ke dalam nilai dan budaya organisasi, dapat mendorong karyawan bekerja lebih efektif untuk mewujudkan tujuan korporasi. Dalam konteks ini, tata kelola perusahaan dan individu yang terlibat di dalamnya menjadi nilai tambah dalam pelaksanaan fungsi tata kelola korporasi. GCG juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah fraud, khususnya dalam pelaporan keuangan. Hal ini memastikan manajemen korporasi bertindak sesuai dengan regulasi yang berlaku (Maisaroh & Nurhidayati, 2021). Selain itu, penerapan GCG menjadi mekanisme pengendalian kinerja korporasi, membantu mencapai target yang ditetapkan, dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dari potensi kerugian (Maisaroh & Nurhidayati, 2021).

Dampak GCG terhadap Penyalahgunaan Aset

GCG merupakan sistem yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya korporasi guna menciptakan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam organisasi. Dengan penerapan GCG yang efektif, korporasi dapat mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan aset, seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, atau penggunaan aset korporasi untuk kepentingan pribadi oleh pihak tertentu. Menurut studi yang dilakukan oleh Istifadah dan Senjani (2020), kesempatan atau peluang yang dimiliki individu dalam suatu organisasi dapat menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan aset. Mereka mengungkapkan bahwa semakin besar kesempatan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin tinggi pula risiko terjadinya tindakan penyalahgunaan aset di dalam korporasi. Selain kesempatan, terdapat faktor lain seperti budaya organisasi, integritas individu, dan pengawasan, mungkin memiliki peran yang lebih dominan dalam memengaruhi tindakan tersebut. Pengendalian internal yang efektif adalah elemen kunci dalam penerapan GCG untuk mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan aset. Studi yang dilaksanakan oleh Savitri & Herliansyah (2022) menyampaikan bahwa makin bagus GCG di suatu korporasi maka akan makin menurunkan penyalahgunaan asetnya. Hal tersebut konsisten dengan teori *diamond* yang menjabarkan bahwa saat pegawai mengalami rasa putus asa sehingga mereka akan membenarkan/merasionalisasikan segala bentuk tindakan kecurangan yang dilakukan sehingga dianggap tindakannya benar, masuk akal maupun dapat diterima secara moral. Searah dengan studi Kurniawan & Izzaty (2019) menyampaikan perilaku ilegal yang dilakukannya tetap dipercaya walaupun telah melakukan kecurangan. Pembenaan ditunjukkan pelaku sebelum melakukan kecurangan, dan bukan ditunjukkan sesudah melakukan kecurangan. Rasionalisasi yang biasanya dilakukan dalam bentuk peminjaman aset yang dicuri untuk kepentingan orang lain yang disukainya.

Hasil studi dari Saputra (2017) juga menyampaikan bahwa GCG ialah sebuah metode yang efektif untuk diimplementasikan agar tercapai visi dan misi dari korporasi secara maksimal. Searah dengan teori *fraud diamond* untuk memperkecil peluang penyalahgunaan aset di lingkungan kerja suatu korporasi. Jika GCG tidak diterapkan dengan baik, maka risiko penyalahgunaan aset korporasi akan meningkat. Tanpa kontrol yang efektif dan pemisahan wewenang yang jelas, manajer atau pihak yang berwenang mungkin menggunakan aset korporasi untuk kepentingan pribadi atau melanggar aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi korporasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diimplementasikan secara konsisten agar penyalahgunaan aset dapat dicegah dan korporasi dapat berkembang dengan sehat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Korupsi, kecurangan dalam laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset merupakan masalah besar yang dapat merugikan baik organisasi maupun masyarakat. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi solusi strategis untuk mengatasi isu-isu tersebut. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemandirian, tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi dalam GCG berfungsi untuk mencegah praktik korupsi dan perilaku tidak etis lainnya. GCG tidak hanya menciptakan lingkungan korporasi yang bersih tetapi juga mendukung pengelolaan yang lebih profesional, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik dapat menurunkan risiko kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Dalam konteks pelaporan keuangan, tata kelola yang kuat memastikan keakuratan informasi, pengawasan yang ketat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, dalam pencegahan penyalahgunaan aset, GCG memperkuat pengendalian internal dan membangun budaya integritas dalam organisasi. Dengan sistem yang jelas dan terstruktur, korporasi dapat melindungi asetnya dari tindakan tidak etis seperti penggelapan atau penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Namun, tantangan dalam penerapan GCG tetap ada, termasuk adanya resistensi internal dan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, berbagai studi menekankan pentingnya dukungan dari seluruh pihak, terutama manajemen puncak, untuk memastikan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip ini. Dengan demikian, penerapan GCG yang konsisten dan

menyeluruh akan meningkatkan reputasi korporasi, mengurangi risiko korupsi, dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

KETERBATASAN & SARAN

Studi ini mempunyai keterbatasan tidak disertai bukti empiris bagaimana dampak GCG terhadap tiga bentuk kecurangan yaitu penyalahgunaan aset, korupsi dan kecurangan laporan kecurangan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh GCG terhadap masing-masing unsur dari kecurangan tersebut secara parsial maupun simultan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat melihat bagaimana pengaruh GCG terhadap elemen-elemen penyebab kecurangan seperti rasionalisasi, kesempatan, kapabilitas, arogansi dan tekanan.

REFERENSI

- Anugerah, R. (2014). Peranan good corporate governance dalam pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101-113.
- Ariastuti, N. M. M., & Yuliantari, N. P. Y. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lpd Se-Kecamatan Denpasar Utara. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 798-824.
- Ersyafdi, I. R., & Sianturi, A. M. (2018). Pengaruh profesionalisme, kompetensi dan dukungan organisasi terhadap kinerja akuntan forensik lembaga pemeriksa keuangan negara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 171-190.
- Handayani, A. P., & Ersyafdi, I. R. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Sektor Consumer Non Cyclical BEI. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 13(1), 36-49.
- IAPI. (2014). Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit Atas Laporan Keuangan (p. 41). Institut Akuntan Publik Indonesia. <http://spap.iapi.or.id/1/files/SA 200/SA 240.pdf>
- Istifadah, R. U., & Senjani, Y. P. (2020). Religiosity as the moderating effect of diamond fraud and personal ethics on fraud tendencies. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2 (1), 91, 116.
- Jannah, S. F. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 200-213.
- Kardhianti, O. K., & Srimindarti, C. (2022). Pengaruh Manajemen Laba dan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(Spesial Issue 3), 961-981.
- Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). Pengaruh good corporate governance dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 55-60.
- Maisaroh, P., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Fraud Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 23-36.
- Napitupulu, B. E., & Ramadhita, P. N. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Perusahaan Bumn Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 77-89.
- Noviyanti, N., Ersyafdi, I. R., Prabowo, M. A., Mubayyinah, F., & Aryani, H. F. (2024). Pengaruh Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Corporate Governance Perception Index periode 2018-2022. *Jurnal Akuntansi Publik Nusantara*, 2(1), 22-30.
- Ramadhany, I., Indrawati, N., & Al Azhar, L. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Rumah Sakit Swasta yang ada di Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Riau University).

- Rasul, S. (2009). Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538-553.
- Rowa, C. W. F., & Arthana, I. K. (2019). Pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 122-137.
- Royandi, M. W., Zakia, R., Handayani, A. P., & Eryafdi, I. R. (2023). Efek COVID-19 terhadap Internal Audit. *Jurnal Akuntansi Publik Nusantara*, 1(2), 1-15.
- Saputra, A. (2017). Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan (Studi Kasus pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 48-55.
- Savitri, S., & Herliansyah, Y. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyalahgunaan Aset Dengan Kualitas Audit Intern Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4219-4231.
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip good governance (studi kasus pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 1171-1181).
- Setiawan, R. R., Azlina, N., & Julita, J. (2016). Pengaruh Penerapan sistem Pengendalian Intern Kas, Implementasi Good Corporate Governance Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Fraud Pada Perusahaan Bumh Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. *Advances in Financial Economics*, 13(99), 53-81. [https://doi.org/10.1108/S1569-3732\(2009\)0000013005](https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005).
- Supratman, D. (2018). Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Rangka Good Governance menuju Birokrasi Berkelas Dunia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 101-108.
- Wulandari, D. N., & Nuryanto, M. (2018). Pengaruh pengendalian internal, kesadaran anti-fraud, integritas, independensi, dan profesionalisme terhadap pencegahan kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(2), 117-125.

JURALINUS 2025 3(1) 1-7.turnitin

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.ikopin.ac.id Internet Source	4%
2	owner.polgan.ac.id Internet Source	2%
3	journal.csspublishing.com Internet Source	2%
4	jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.45mataram.ac.id Internet Source	1%
6	Siffa anisa. "PERANAN SANKRI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI", Open Science Framework, 2018 Publication	1%
7	www.coursehero.com Internet Source	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%

Submitted to Universitas Andalas

9	Student Paper	1 %
10	repository.isi-ska.ac.id Internet Source	1 %
11	ejournal.areai.or.id Internet Source	<1 %
12	repository.feb.uns.ac.id Internet Source	<1 %
13	academicjournal.yarsi.ac.id Internet Source	<1 %
14	journal.unj.ac.id Internet Source	<1 %
15	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
16	123dok.com Internet Source	<1 %
17	healthcare311.com Internet Source	<1 %
18	www.danasupra.com Internet Source	<1 %
19	danielstephanus.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	emitten-announcement.stockbit.com Internet Source	<1 %

21	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1 %
22	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
23	Ferdy Aldiansyah, Henny Andriyani Wirananda. "Analisis Penerapan Good Government Governance pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang)", Jurnal EMT KITA, 2025 Publication	<1 %
24	Lely Indriaty, Gen Norman Thomas. "Analysis of Hexagon Fraud Model, The S.C.C.O.R.E Model Influencing Fraudulent Financial Reporting on State-Owned Companies of Indonesia", ECONOMICS, 2023 Publication	<1 %
25	adoc.pub Internet Source	<1 %
26	aeyogy.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	docobook.com Internet Source	<1 %
28	ejournalwiraraja.com Internet Source	<1 %

29	eprints.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
30	id.scribd.com Internet Source	<1 %
31	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
32	law.uui.ac.id Internet Source	<1 %
33	muhariefeffendi.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
34	myscholar.umk.edu.my Internet Source	<1 %
35	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
36	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
37	Maria Noviarta Sidabutar. "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule oleh Bumn Terkait Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI)", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2023 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On